

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN, KEDUDUKAN  
KREDITUR DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
67/PUU-XI/2013**

**A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan**

Menurut Henry Campbell Black, sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady, arti orisinal dari bangkrut atau pailit adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak krediturnya.<sup>15</sup> Masih dikutip oleh Munir Fuady, menurut A. Abdurrachman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit atau bangkrut, antara lain, seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan *bankrupt* dan yang aktivitya atau warisannya diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya.<sup>16</sup> Kepailitan, menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

---

<sup>15</sup>Munir Fuady, *Hukum Pailit: Dalam Teori dan Praktek* – Cetakan Ke-IV, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 7.

<sup>16</sup>*Ibid.* hlm. 8.

Dari ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang Debitur hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1.) Debitur terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditur; atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditur.
- 2.) Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu krediturnya.
- 3.) Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*).

#### 1. Asas-Asas Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang dalam penjelasan umumnya mengemukakan bahwa undang-undang tersebut didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain (secara eksplisit disebutkan dengan kata-kata “antara lain”, yang berarti tidak terbatas pada asas-asas yang disebutkan itu saja) adalah:<sup>18</sup>

##### a.) Asas Keseimbangan

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan

---

<sup>17</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-undang Nomor 37Tahun 2004 tentang Kepailitan* – Cetakan IV, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010, hlm. 52.

<sup>18</sup>*Ibid.* hlm. 51.

lembaga kepailitan oleh Debitur yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.

b.) Asas Kelangsungan Usaha

Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

c.) Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak memedulikan kreditur lainnya.

d.) Asas Integrasi

Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

2. Kurator dan Hakim Pengawas

Menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan

dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Ditegaskan lebih lanjut pada Pasal 15 ayat (1) UUK PKPU yang menyatakan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat:

a.) Kurator

Kurator, menurut Pasal 1 angka 7 UUK-PKPU, adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan UK-PKPU. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU, dengan adanya pernyataan pailit, terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit itu diucapkan oleh hakim, Debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit.

Selanjutnya, penguasaan dan pengurusan kekayaan Debitur yang termasuk dalam harta pailit menjadi tanggung jawab kurator. Secara garis besar, apabila menilik kepada Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU, tugas utama kurator adalah melakukan Pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Setiap perbuatan kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditur, baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.<sup>19</sup> Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 72 UUK-PKPU yang berbunyi: Kurator

---

<sup>19</sup>Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 151.

bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

b.) Hakim Pengawas

Agar kurator dalam melaksanakan tugasnya tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan hal-hal lain yang tidak diinginkan, maka perlu diangkat seorang pengawas oleh pengadilan yang disebut hakim pengawas.<sup>20</sup> Hakim Pengawas, menurut Pasal 1 angka 8 UUK-PKPU, adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Menurut Pasal 65 UUK-PKPU, tugas pokok hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit (yang dilakukan oleh kurator).

3. Pencocokan Piutang dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator

a.) Pencocokan Piutang

Sesuai dengan ketentuan Pasal 100 UUK-PKPU, tugas kurator antara lain, adalah segera membuat daftar mengenai jumlah utang dan piutang Debitur dan jumlah piutang para kreditur setelah membuat uraian harta pailit. Tugas tersebut dilakukan oleh kurator mendahului tugasnya untuk membayar piutang atau tagihan masing-masing kreditur.

---

<sup>20</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 237.

Dalam melakukan pendataan tersebut, dapat terjadi hal-hal sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1.) Pihak yang menyatakan dirinya sebagai kreditur tidak dapat membuktikan keabsahan piutang atau tagihannya;
- 2.) Pihak yang menyatakan dirinya sebagai kreditur sekalipun dapat membuktikan keabsahan piutang atau tagihannya, tetapi belum sepakat mengenai jumlah atau nilainya; Dengan kata lain, antara kurator dan kreditur yang bersangkutan masih bersengketa mengenai jumlah atau nilai piutang atau tagihan tersebut, Hal itu dapat terjadi karena bukti mengenai nilai utang Debitur yang dikuasai oleh kurator (yang diperoleh dari Debitur) berbeda dengan bukti yang dimiliki oleh kreditur yang bersangkutan;
- 3.) Pihak yang mengaku sebagai kreditur ternyata kreditur palsu, misalnya karena pihak tersebut telah mengajukan bukti-bukti yang dipalsukan.

Untuk menghindari hal-hal di atas, sesuai dengan Pasal 116 UUKPKPU, kurator bertugas untuk:

- 1.) mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditur dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitur pailit; atau

---

<sup>21</sup>*Ibid.* hlm. 262

2.) berunding dengan kreditur jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 116 ayat (1), dalam Pasal 116 ayat (2) diatur bahwa kurator berhak meminta kreditur agar memasukkan surat yang belum diserahkan, termasuk memperlihatkan catatan dan surat bukti asli. Berdasarkan Pasal 126 ayat (4) dan (5), Pengakuan suatu piutang dicatat dalam berita acara yang harus ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan panitera pengganti, dan berita acara rapat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam kepailitan dan pembatalannya tidak dapat dituntut oleh Kurator, kecuali berdasarkan alasan adanya penipuan.

b.) Pemberesan Harta Pailit

Pasal 178 ayat (1) UUK-PKPU menjelaskan bahwa jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. Tindakan selanjutnya terhadap harta Debitur pailit yang telah dinyatakan dalam keadaan insolvensi itu adalah melakukan likuidasi, yaitu dengan menjual harta pailit tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 279.

Hasil likuidasi tersebut kemudian didistribusikan oleh kurator kepada masing-masing kreditur dalam rangka melunasi utang-utang Debitur kepada masing-masing kreditur yang piutang-piutangnya telah diakui dalam proses pencocokan piutang. Distribusi kemudian dilakukan sesuai dengan urutan tingkatan masing-masing piutang yang didasarkan kepada undang-undang. Tindakan kurator tersebut disebut tindakan pemberesan harta pailit.<sup>23</sup>

Pada proses pemberesan harta pailit tersebut, Pasal 185 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (melalui proses lelang), dan apabila penjualan di muka umum tersebut tidak tercapai, penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin hakim pengawas.

Pasal 188 UUK-PKPU menyatakan bahwa apabila Hakim Pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai, Kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada Kreditur yang piutangnya telah dicocokkan. Berkaitan dengan Pasal 188 tersebut, pada Pasal 189 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU dijelaskan secara berurutan bahwa kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas dan daftar tersebut memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator, nama Kreditur, jumlah

---

<sup>23</sup>Ibid. hlm. 279.



yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor.

c.) Perlawanan Terhadap Daftar Pembagian

Pasal 192 ayat (1) UUK-PKPU menjelaskan bahwa daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas pada waktu tersebut disetujui. Dari Pasal-Pasal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa keberatan yang diajukan terhadap daftar pembagian harus memenuhi unsur-unsur:

- 1.) Diajukan oleh Kreditor;
- 2.) Diajukan dalam surat keberatan disertai alasan dan ditujukan kepada Panitera Pengadilan;
- 3.) Kreditor menerima tanda bukti penerimaan surat keberatan;
- 4.) Diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Hakim Pengawas, bersamaan dengan tenggang waktu penyediaan daftar pembagian di Kepaniteraan Pengadilan.

Kemudian pada Pasal 193 dijelaskan bahwa selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti

penerimaan. Ketentuan apabila terjadi suatu keberatan, diatur pada Pasal 194 UUK-PKPU sebagai berikut:

- 1.) Dalam hal diajukan perlawanan maka segera setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Hakim Pengawas menetapkan hari untuk memeriksa perlawanan tersebut di sidang Pengadilan terbuka untuk umum.
- 2.) Surat penetapan hari sidang yang dibuat oleh Hakim Pengawas, disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.
- 3.) Juru sita harus memberitahukan secara tertulis mengenai penyediaan tersebut kepada pelawan dan Kurator.
- 4.) Sidang wajib ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tenggang waktu yang ditetapkan menurut Pasal 192 ayat (3).
- 5.) Dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Hakim Pengawas memberi laporan tertulis, sedangkan Kurator dan setiap Kreditor atau kuasanya dapat mendukung atau membantah daftar pembagian tersebut dengan mengemukakan alasannya.
- 6.) Pada hari sidang pertama atau paling lama 7 (tujuh) hari kemudian, Pengadilan wajib memberikan putusan yang disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup.

Selanjutnya, pada Pasal 196 ayat (4) UUK-PKPU dijelaskan bahwa karena lampaunya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, tanpa ada yang mengajukan perlawanan atau perlawanan telah diputus oleh Pengadilan maka daftar pembagian menjadi mengikat. Sedangkan apabila terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (6), Kurator atau setiap Kreditur dapat mengajukan permohonan kasasi.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Ketentuan Perundangan Mengenai Kedudukan Kreditur**

Dasar hukum perbedaan kedudukan Kreditur dalam Kepailitan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) sebagai berikut:

### 1. Pasal 1131 KUH Perdata:

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

### 2. Pasal 1132 KUH Perdata:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

3. Pasal 1133 KUH Perdata:

Hak untuk didahulukan di antara para kreditur bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotek. Tentang gadai dan hipotek dibicarakan dalam Bab 20 dan 21 buku ini.

4. Pasal 1134 KUH Perdata:

Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya.

5. Pasal 1135 KUH Perdata:

Di antara orang-orang berpiutang yang diistimewakan, tingkatannya diatur menurut berbagai-bagai sifat hak-hak istimewanya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Kreditur dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:

1. *Kreditur Separatis* yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditur ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit Debitur, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dijalankan seperti tidak ada kepailitan Debitur.<sup>24</sup> Kreditur golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah

---

<sup>24</sup> Elijana Tansah, Kapita Selektta Hukum Kepailitan, makalah, disampaikan dalam Pendidikan Singkat Hukum Perusahaan, Jakarta 17 Juli-4 Agustus 2000 dalam Imran Nating, "Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan pemberesan Harta Pailit", RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 48.

tidak ada kepailitan. Dari hasil penjualan tersebut, mereka mengambil sebesar piutangnya, sedangkan kalau ada sisanya disetorkan ke kas kurator sebagai boedel pailit.

Sebaliknya bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, kreditur tersebut untuk tagihan yang belum terbayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai kreditur bersaing (*concurrent*).<sup>25</sup> Hak jaminan kebendaan yang memberikan hak menjual sendiri secara lelang untuk memperoleh pelunasan secara mendahului terdiri dari hal-hal berikut.<sup>26</sup>

- a) *Gadai* yang diatur dalam Bab XX buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk kebendaan bergerak dengan cara melepaskan kebendaan yang dijaminakan tersebut dari penguasaan pihak yang memberikan jaminan kebendaan berupa gadai tersebut.
- b) *Hipotek* yang diatur dalam Bab XXI buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menurut Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berlaku untuk kapal laut yang memiliki ukuran sekurang-kurangnya dua puluh meter kubik dan didaftar di syahbandar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan, sehingga memiliki kebangsaan sebagai kapal Indonesia dan diperlakukan sebagai benda tidak bergerak. Sedangkan yang tidak terdaftar dianggap sebagai benda bergerak, sehingga berlaku ketentuan Pasal 1997 KUHPerdata.

---

<sup>25</sup>Erman Rajagukguk, "Latar Belakang dan Ruang Lingkup UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan", dalam Rudy A. Lontoh (ed), *Penyelesaian Utang Piutang* (Bandung: Alumni, 2001), hlm 192-193.

<sup>26</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan* (Jakarta: Rajagrafindo Press, 2003), hlm. 199-201.

c) *Hak Tanggungan* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 yang mengatur mengenai penjaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang dianggap melekat dan diperuntukkan untuk di gunakan secara bersama-sama dengan bidang tanah yang di atasnya terdapat hak-hak atas tanah yang dapat dijamin dengan hak tanggungan.<sup>27</sup>

Ada beberapa unsur pokok dari hak tanggungan yang termuat dalam definisi di atas, unsur-unsur pokok tersebut ialah:<sup>28</sup>

- 1) Hak tanggungan adalah hak jaminan pelunasan utang
- 2) Objek hak tanggungan adalah hak atas tanah sesuai dengan UUPA
- 3) Hak tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja, tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu
- 4) Utang yang dijamin harus utang tertentu
- 5) Memberikan kedudukan yang di utamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

d) *Jaminan Fidusia* yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1999. Undang-Undang No. 32 tahun 1999 tidak memberikan rumusan positif mengenai kebendaan yang dapat dijamin secara

---

<sup>27</sup>Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah itu.

<sup>28</sup>Sutan Remy Sjahdeni, *Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 11.

fidusia. Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia, menetapkan bahwa jaminan fidusia tidak berlaku terhadap:

- 1) Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan undang-undang yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Kendati demikian, bangunan diatas tanah milik orang lain yang tidak dibebankan hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia
- 2) Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) meter kubik atau lebih
- 3) Hipotek atas pesawat terbang, dan
- 4) Gadai

Maka jelas bahwa jaminan fidusia meliputi seluruh kebendaan yang tidak dapat dijamin dengan tiga jenis jaminan kebendaan tersebut diatas. Dengan demikian, antara fidusia dan hak tanggungan, hipotek, dan gadai tidak akan berbenturan karena sudah memiliki kaplingnya sendiri-sendiri. Jika terdapat kreditur yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi dari kedudukan kreditur separatis, kurator atau kreditur diistimewakan tersebut bahkan dapat minta seluruh haknya secara penuh dari kreditur separatis yang diambil dari hasil penjualan aset jaminan

utang, baik jika dijual oleh kreditur separatis sendiri ataupun jika di jual oleh kurator (Pasal 58 Ayat (2) UUK).<sup>29</sup>

2. *Kreditur Preferen* yaitu kreditur yang karena sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta pailit. Kreditur istimewa berada di bawah pemegang hak tanggungan dan gadai. Pasal 1133 KUHPerdara mengatakan bahwa hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa dari gadai dan hipotek.<sup>30</sup>

Dijelaskan lebih lanjut maksud dari hak istimewa dalam Pasal 1134 KUHPerdara adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.<sup>31</sup>

3. *Kreditur Konkuren* dikenal juga dengan istilah kreditur bersaing. Kreditur konkuren memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada kreditur pemegang hak jaminan dan para kreditur dengan hak istimewa secara proposional menurut perbandingan

---

<sup>29</sup>Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik*, Cet II, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 107.

<sup>30</sup> Pasal 1133 KUHPerdara.

<sup>31</sup> Pasal 1134 KUHPerdara.



besarnya piutang masing-masing kreditur konkuren tersebut (berbagi secara *pari passu prorata parte*).<sup>32</sup>

Sebelum hak ketiga golongan kreditur diatas dipenuhi terdapat dua kreditur lain yang harus didahulukan pembayarannya, serta terdapat biaya yang harus dibayar mendahului kreditur preferen dan konkuren yaitu:

1. Utang Pajak<sup>33</sup>

Dasar hukum utang pajak sebagai kreditur kepailitan yang harus didahulukan pembayarannya terdapat pada Pasal 1137 KUH Perdata yang berbunyi:

Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan.

Ketentuan mengenai kewajiban mendahulukan utang pajak sebelum pembayaran hak kreditur lain juga dijelaskan pada Pasal 21 ayat (1) sampai ayat (5) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi:<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Remy Sjahdeni, *op. cit.*, hlm. 12.

<sup>33</sup>Lihat KUH Perdata Pasal 1133, 1134, 1137

<sup>34</sup>UU KUP Pasal 21

- a.) Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.
- b.) Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.
- c.) Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:
- 1). biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
  - 2). biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
  - 3). biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- d) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.
- e) Hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

f) Perhitungan jangka waktu hak mendahului ditetapkan sebagai berikut:

- 1) dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa; atau
- 2) dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan.

Kedudukan Utang Pajak sebagai kreditur ditegaskan pada penjelasan Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.

## 2. Upah dan Hak-hak Lainnya dari Pekerja/Buruh

Dasar hukum upah dan hak-hak lain dari pekerja/buruh yang harus didahulukan pembayarannya terdapat pada Pasal 95 ayat (4) Undang Undang Ketenagakerjaan pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

## 3. Hak-hak Lain Pekerja/Buruh

Hak-hak lain Pekerja/Buruh selain upah, diatur dalam Pasal 95 ayat (4) yang menyatakan bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya, akan tetapi dalam putusan MK No. 67/PUU-XI/2103 lebih lanjut dinyatakan bahwa pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya hanya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis.

## 4. Biaya kepailitan dan upah kurator

Pada perkara kepailitan, kedudukan biaya kepailitan dan upah kurator didahulukan atas kreditur preferen dan kreditur konkuren. Hal tersebut diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 (Permenkumham No. 11 Tahun 2016) tentang pedoman imbalan bagi kurator dan pengurus yang menyatakan

bahwa biaya dan imbalan jasa Kurator yang ditetapkan oleh majelis hakim yang memerintahkan pencabutan pailit, harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan.

### **C. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU/2013 Atas Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 67/PUU/2013 atas perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *“pembayaran upah pekerja/buruh yang terutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”*.

Putusan tersebut langsung memisahkan upah pekerja/buruh dengan hak-hak pekerja/buruh lainnya dalam kedudukan mereka sebagai Kreditur dalam Kepailitan. Adapun dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut adalah bahwa hak-hak pekerja/buruh yang lain tidak sama dengan upah pekerja/buruh. Upah pekerja/buruh secara konstitusional, berdasarkan Pasal

28D ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*”, merupakan hak konstitusional yang oleh karenanya adalah hak konstitusional pula untuk mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Adapun hak-hak lainnya tidaklah demikian, sehingga implikasi hukumnya adalah wajar bila terkait dengan pembayaran dimaksud hak tersebut berada pada peringkat di bawah kreditur separatis.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU/2013 juga mendudukan upah buruh pada kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan Kreditur Separatis dan Utang Pajak. Untuk hal tersebut, dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa sebenarnya dasar hukum adanya hak tagih bagi kreditur separatis dan bagi pekerja/buruh adalah sama, yaitu perjanjian yang dilakukan dengan Debitur, namun manakala dilihat dari aspek lainnya, yaitu aspek subjek hukum yang melakukan perjanjian, objek dan resiko, antara keduanya terdapat perbedaan yang secara konstitusional signifikan.

Bahwa dalam aspek subjek hukum, perjanjian gadai, hipotik dan fidusia serta perjanjian tanggungan lainnya, merupakan perjanjian yang dilakukan oleh subjek hukum, yaitu pengusaha dengan pemodal, yang secara sosial ekonomis para pihak tersebut dapat dikonstruksinkan sama. Sebaliknya, perjanjian kerja merupakan perjanjian yang dilakukan oleh subjek hukum yang berbeda, yaitu pengusaha dengan pekerja/buruh, yang secara sosial ekonomis tidak sejajar. Selain itu, aspek objek perjanjian tanggungan adalah properti, sementara pada perjanjian kerja objeknya adalah tenaga atau

keterampilan (jasa) dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi diri dan keluarga pekerja/buruh, sehingga keduanya dalam aspek ini memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu properti dan manusia.

Pembentukan hukum jelas dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia. Apalagi berdasarkan sistem pembayaran upah pekerja/buruh dalam kegiatan usaha baru dibayar sebulan setelah pekerja melaksanakan pekerjaan. Hal tersebut merupakan argumentasi tersendiri karena upah pekerja/buruh sesungguhnya adalah utang pengusaha kepada pekerja buruh. Dalam perspektif tujuan negara dan ketentuan mengenai upah sebagai hak konstitusional, maka kepentingan manusia terhadap diri dan kehidupan harus menjadi prioritas, sehingga kepentingan tersebut harus menduduki peringkat terdahulu sebelum Kreditur Separatis.

Sedangkan dasar yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk meletakkan kedudukan upah buruh di atas utang pajak adalah fakta bahwa negara memiliki sumber pembiayaan lain, sedangkan bagi pekerja/buruh upah adalah satu-satunya sumber untuk mempertahankan hidup bagi diri dan keluarga.

#### **D. Kepailitan dalam Prespektif Islam**

##### **1. Pengertian kepailitan dalam islam**

Secara etimologi at-taflis berarti pailit (muflis) atau jatuh miskin. Dalam hukum positif, kata pailit mengacu kepada keadaan orang yang terlilit oleh hutang. Secara terminologi, at-taflis hutang seseorang yang

menghabiskan seluruh hartanya hingga tidak ada yang tersisa sedikitpun baginya karena digunakan untuk membayar hutang-hutangnya.<sup>35</sup>

## 2. Aqad dalam kepailitan

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a.) *'Aqid* ialah orang yang berakad.
- b.) *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
- c.) *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
- d.) *Shighat al'aqd* ialah ijab dan qabul.

Setiap pembentuk *aqad* atau akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam.<sup>37</sup>

- a.) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- b.) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhafi* (tambahan).

Syarat-syarat umum yang harus di penuhi dalam berbagai macam akad ialah:

---

<sup>35</sup> Abu Bakar Jabr Al Jazairi, *Ensiklopedia Muslim, Minhajul Muslim*, Penerbit Buku Islam Kaffah, Edisi revisi, 2005.

<sup>36</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 46-47

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 49-50



- a.) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
  - b.) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
  - c.) Akad itu diizinkan oleh syara’
  - d.) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara’.
  - e.) Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap sebagai imbalan *amanah*.
  - f.) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul.
  - g.) Ijab dan qabul mesti bersambungan sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
3. Kedudukan hutang dalam islam

Menurut ahli fikih hutang piutang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa.<sup>38</sup> Adapun yang dimaksud dengan hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan yang dipinjamnya tersebut.<sup>39</sup>

Yang dimaksud dengan kata “sesuatu” dari definisi diatas mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang juga bisa dalam bentuk barang. Asalkan barang tersebut habis karena pemakaian. Sedangkan pengertian hutang piutang dalam ketentuan Kitab Undang- Undang

---

<sup>38</sup>Abu Sura’I Abdul Hadi. *Bunga Bank Dalam Islam*. Yogyakarta. Al Ahlis. 1993. hlm 125

<sup>39</sup>Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta. Sinar Grafika. 2004. hlm. 136

Hukum Perdata Pasal 1754 sama pengertiannya dengan perjanjian pinjam meminjam. Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>40</sup>

a) Dasar Hukum Hutang Piutang

Dalam ketentuan Al-Qur'an dapat disandarkan pada anjuran Allah SWT dan di antara tolong menolong dengan cara yang baik adalah melalui hutang piutang, hal ini didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi :<sup>41</sup> *“Kalau orang yang berhutang dalam kesukaran, berilah penangguhan sampai masa kelapangan. Kalau kamu sedekahkan saja, itu tindakan yang terpuji bagimu, kalau kamu sekalian mengetahuinya.”*

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada larangan untuk mengadakan hutang piutang, bahkan memberikan hutang sangatlah dianjurkan. Sedangkan hukum dari memberikan hutang adalah sunnah, namun akan menjadi wajib hukumnya apabila menghutangi pada orang yang terlantar atau orang yang sangat berhajat.

4. Kewajiban pelunasan hutang

Utang piutang adalah mu'âmalah yang dibenarkan syari'at Islam. Mu'âmalah ini wajib dilaksanakan sesuai syari'at Islam, tidak boleh

---

<sup>40</sup>R. Subekti, *KUHPerdata*, hlm. 451

<sup>41</sup>AL-Quran, Al Baqarah, ayat 280.

menipu, tidak boleh ada unsur riba, tidak boleh ada kebohongan dan kedustaan, dan wajib diperhatikan bahwa utang wajib dibayar. Seorang yang meninggal dunia maka yang pertama kali diurus adalah membayarkan utang-utangnya meskipun itu menghabiskan seluruh hartanya dan tidak meninggalkan warisan.

Adab-adab Orang yang Berpiutang:

- a) Harus meluruskan niat dan tujuannya dalam berutang.
- b) Tidak berutang kecuali dalam kondisi darurat.
- c) Wajib berniat melunasi utangnya.

#### 5. Hak-Hak Orang yang Berpiutang

- a) Memberi kelapangan, kemudahan, dan keringanan.
- b) Bersikap baik dalam menagih utang.
- c) Memberikan tempo kepada yang tidak mampu bayar. Berdasarkan firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah/2:280
- d) Tidak boleh menarik manfaat atau keuntungan dari pinjamannya tersebut, Para ulama membuat sebuah kaedah yang berbunyi:  
Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat, maka itu adalah riba.

#### 6. Hak-Hak Pekerja/Buruh

Pernyataan HAM menurut ajaran Islam ini terdiri XXIII Bab dan 63 Pasal yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Beberapa hal pokok yang dimuat di dalamnya adalah:

- a.) hak untuk hidup;
- b.) hak untuk mendapat kebebasan;

- c.) hak atas persamaan dan kedudukan;
- d.) hak untuk mendapat keadilan;
- e.) hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan;
- f.) hak untuk bebas berpikir dan berbicara;
- g.) hak atas jaminan sosial dan sebagainya yang seluruhnya ada 23 topik.<sup>42</sup>

Mengingat posisi buruh yang sangat lemah dan kepentingannya seolah-olah terancam oleh kepentingan majikan, Islam memberi perhatian khusus untuk melindungi hak-haknya. Rasulullah memperlakukan pelayan beliau seperti anggota keluarganya sendiri dan memberi nasehat kepada para sahabat agar memperlakukan pelayan mereka dengan baik. Sebagaimana sabda Rasulullah saw: “Budak-budak dan pelayan-pelayan harus diberi makan dan pakaian sesuai kebiasaan umum dan jangan memberi pekerjaan yang tidak dapat mereka pikul”.<sup>43</sup>

Menurut hukum Islam, gaji buruh harus sesegera mungkin diberikan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw dalam suatu Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda: “Allah akan memusuhi tiga golongan manusia di hari pembalasan dan dari ketiga golongan ini salah satu di antaranya adalah orang yang mempekerjakan

---

<sup>42</sup> Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 317

<sup>43</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, diterjemahkan Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm 389

seorang buruh, dan mempekerjakannya secara penuh tetapi tidak membayar upahnya”.<sup>44</sup>

Selain upah, makan, pakaian, dan beban kerja, menurut hukum Islam, buruh juga mempunyai hak-hak yang lain, yakni:<sup>45</sup>

- a.) Buruh berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak;
- b.) Buruh tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya.
- c.) Buruh harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu.
- d.) Penentuan yang layak harus dibuat untuk pembayaran pensiunan bagi pekerja.
- e.) Para majikan harus didorong untuk mengeluarkan sadaqahnya (sumbangan suka rela) terhadap pekerja dan anak-anaknya;
- f.) Mereka harus dibayar dari keuntungan asuransi pengangguran pada musim pengangguran yang berasal dari dana zakat.
- g.) Mereka harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan;

---

<sup>44</sup> Ibid., hlm. 390

<sup>45</sup> Ibid., hlm. 391-392